



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 28 Februari 2020

Halaman: 19

Maret, Tilang Elektronik Berlaku di Jogja

YOGYAKARTA - Polri terus mengefektifkan penerapan tilang elektronik (e-tilang) di sejumlah kota di Tanah Air. Di DIY sendiri, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) bakal diberlakukan pada Maret mendatang.

"Pemasangan kamera CCTV untuk tilang elektronik kami lakukan sejak beberapa hari terakhir. Sebab, mulai Maret 2020 sistem penegakan hukum dan sistem pengaturan lalu lintas di DIY sudah menggunakan sistem teknologi informasi (IT)," kata Kepala Seksi Tata Tertib Penegakan Hukum Subdit Gakkum Ditlantas Polda DIY Kompol Subarkah, kemarin.

Dia menyebutkan setidaknya ada enam titik lokasi pemasangan E-TLE. Seperti di Simpang Empat Maguwo, Simpang Empat Condongcatur (Concat), Simpang Empat Gramedia, Simpang Empat Ketandan, Simpang Empat Blok O, Simpang Empat SGM, dan kawasan Tugu Jogja.

"Sistem E-TLE ini akan bekerja selama 24 jam memantau kondisi arus lintas di titik-titik yang terpasang monitor CCTV. Termasuk manakala ada pelanggaran maka ini sistem penegakan hukumnya betul-betul adil tak pandang bulu. Misalnya, ada anggota polisi sekali pun melanggar maka secara otomatis akan ditilang juga," tuturnya.

Sebagaimana diketahui e-tilang atau E-TLE adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya alih-alih polisi yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap kamera CCTV, petugas yang memantau di ruang monitor akan merekam dan mencatat nomor pelat kendaraan. Pemilik pelat kendaraan akan diberikan surat tilang dan harus membayar denda tersebut via bank dalam jangka waktu tujuh hari.

Membayar Tilang

"Selain itu, CCTV yang digunakan juga mampu merekam nomor kendaraan untuk memudahkan proses hukum kendaraan yang melanggar. Jadi, jangan kaget kalau tiba-tiba ada pengguna jalan melanggar lalu beberapa hari kemudian mendapatkan pemberitahuan untuk membayar tilang walaupun pelanggaran tersebut dilakukan diam-diam," sambung Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto.

Sejatinya, kata dia, masyarakat tak perlu takut dan risau atas penerapan tilang elektronik ini. Sebab, pengguna hanya perlu menaati peraturan lalu lintas, marka-marka jalan yang ada, berkendara dengan kecepatan wajar, serta membawa SIM dan STNK. (K15-36)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005